

## EFEKTIVITAS PEMBERIAN KREDIT PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA PAKRAMAN RANGKAN, KECAMATAN SUKAWATI, KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI.

Dwitya Candra Yasa, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[dwityacandrayasa99@gmail.com](mailto:dwityacandrayasa99@gmail.com), [budiarta59@gmail.com](mailto:budiarta59@gmail.com) & [puspasutariujianti@gmail.com](mailto:puspasutariujianti@gmail.com)

### Abstrak

Provinsi Bali membentuk perekonomian yang sanggup mensejahterakan masyarakatnya, hingga terdapat sebagian lembaga salah satunya lembaga keuangan mikro yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terletak di seluruh desa pakraman di Bali. Tujuan dari pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi pedesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat, menyediakan kredit bagi usaha skala kecil Keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Rangkan dalam pemberian kredit dalam artian pihak Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai kreditur dapat memberikan kredit kepada anggotanya, dan anggota yang meminjam (*debitur*) dapat mengembalikan kredit yang diperolehnya sesuai perjanjian yang dibuatnya. Keberhasilan dapat diartikan sebagai efektivitas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh dari kegiatan observasi ke LPD Desa Pakraman Rangkan serta dana sekunder yang didapat dari buku maupun artikel terkait. Sumber data ini selanjutnya diolah secara kualitatif untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang diangkat dan disajikan secara lengkap berkaitan dengan aspek-aspek tertentu yang bersangkutan dengan permasalahan dan selanjutnya dianalisa keabsahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kredit pada LPD Desa Pakraman Rangkan belum terlaksana dengan efektif karena LPD menyalurkan kredit hanya untuk masyarakat yang mempunyai barang jaminan saja, tanpa mementingkan masyarakat yang ada di sekitar Desa Pakraman Rangkan.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Kredit dan Lembaga Perkreditan Desa

### Abstract

Bali creates an economy that is able to prosper its people so that there are several institutions. One of which is a microfinance institution, namely Village Credit Institution (Lembaga Perkreditan Desa) located in all Pakraman villages in Bali. The purpose of establishing the Village Credit Institution (LPD) is to support rural economic development by improving people's saving habits, providing credit for small-scale businesses. Creditors can provide credit to their members, and members who borrow (*debtors*) can return the credits obtained according to the agreement they made. Success can be defined as effectiveness. This research was conducted through a qualitative descriptive with empirical methods. Sources of data used in the form of primary data obtained from observations to LPD Pakraman Rangkan Village and secondary funds obtained from books and related references. These data sources were then processed qualitatively to obtain data that were relevant to the issues raised and presented in full in relation to certain aspects related to the problem and then analyzed its validity. The results showed that lending to the LPD of Pakraman Rangkan Village has not been implemented effectively because the LPD disburses credit only to people who have collateral goods, without prioritizing the people around Pakraman Rangkan Village.

**Keyword:** Effectiveness, Credit and Lembaga Perkreditan Desa

## I. PENDAHULUAN

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadatnya yang masih sangat kental. Dalam pemenuhan dan pengaplikasian tidak sekadar dengan alam semesta nyata (*sekala*), melainkan terhadap alam inmaterial (*niskala*). Provinsi Bali juga memiliki beberapa lembaga karena menciptakan perekonomian yang dapat mensejahterakan masyarakat. Salah satunya adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yakni sebuah lembaga keuangan mikro di seluruh desa Pakraman di Bali. Berdasarkan uraian dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 dan Nomor 8 Tahun 2002 dijelaskan sasaran dari pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah untuk membantu pembangunan ekonomi pedesaan dengan peningkatan kelaziman menabung

masyarakat, mempersiapkan kredit bagi usaha skala mikro, menghapus bentuk-bentuk eksploitasi dalam sistem kredit dan untuk mewujudkan kesempatan setara untuk gerakan usaha pada tingkat desa, serta untuk menumbuhkan moneterisasi atau peredaran uang di desa (Hasanuddin, 2000). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mempunyai tanggung jawab sangat besar dengan masyarakat desa, karena Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mengelola keuangan dari masing-masing banjar yang berada di lingkup desa tersebut, kemudian pengelolaannya harus baik agar menghasilkan hasil yang baik bagi Lembaga Perkreditan Desa dan juga desa adatnya tersebut. Pada proses pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat diterapkan dengan sistem pengawasan internal untuk memberikan keyakinan yang memadai berasal dari tujuan organisasi (Wayan, 2009).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menerangkan bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan suatu Badan Usaha Simpan Pinjam yang dimiliki Desa Pakraman. Tujuan pembuatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yakni untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan serta pelibatan modal, memberantas gadaai gelap, mewujudkan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta meningkatkan daya beli dan melaksanaka pembayaran dan peredaran uang di desa (Suyatno, 1997).

Dalam rangka mewujudkan misinya, manajemen Lembaga Perkreditan Desa (LPD) perlu melakukan kegiatan operasionalnya dengan baik yang meliputi deposito, tabungan dan pemberian pinjaman atau kredit kepada anggotanya. Sudah dijelaskan bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak tunduk pada Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, namun dalam pelaksanaan kegiatannya juga mengadopsi sebagian terkait dengan perbankan, seperti menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, dan pengawasan atas kegiatan operasional Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (Suyatno, 1988). Dari beberapa kegiatan Lembaga Perkreditan Desa seperti tersbut di atas, diketahui bahwa Pemberian Kredit merupakan usaha pokoknya, dalam pemberian kredit inilah manajemen (pengurus atau pengelola) wajib mengaplikasikan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir terjadinya kredit macet. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Rangkan ialah salah satu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang tergolong sehat serta mempunyai sejarah keberhasilan menangani permasalahan kredit macet dan penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD), sudah melakukan kegiatan operasionalnya dengan baik yang terdiri dari menghimpun tabungan masyarakat/anggota, deposito dan pemberian pinjaman atau kredit (Suyatno, 1997).

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian pada penelitian ini adalah dengan meninjau permasalahan dari sudut pandang empiris. Penelitian hukum empiris yakni metode memandang hukum sebagai kenyataan, merupakan kenyataan sosial, kenyataan tradisi (Amiruddin & Asikin, 2008). Penelitian ini bersifat deskriptif dimana metode empiris mengkaji *law in action*, Kajian empiris dunianya adalah *das sein* (apa kenyataannya) (Ali & Heryan, 2012). Analisis data sebagai proses pengolahan data yang dilaksanakan oleh peneliti dengan memerlukan ketelitian. Data yang berhasil dikumpulkan baik data primer maupun dana sekunder selanjutnya diolah secara kualitatif yang diperoleh dari beberapa sumber dan dikumpulkan untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang diangkat dan disajikan secara lengkap berkaitan dengan aspek-aspek tertentu yang bersangkutan dengan permasalahan dan selanjutnya dianalisa keabsahannya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Perkreditan Desa di Bali dapat dikategorisasikan berkembang dengan pesat tiap waktunya dan kesuksesan Lembaga Perkreditan Desa di Bali disebabkan oleh beberapa faktor penting (Ibrahim, 2004). Pertama, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan pertumbuhan ekonomi Bali yang meningkat di skala nasional serta kebijakan pemerintah yang selalu mendukung keberadaan LPD melalui penerbitan perangkat hukum berupa Peraturan Daerah. Kedua, pemberian kredit berdasarkan ciri khas yang bernuansa adat, karena Lembaga Perkreditan Desa merupakan lembaga perkreditan yang berbasis komunitas, dikelola oleh masyarakat desa pakraman, akibatnya rasa kepemilikan yang tinggi dari para anggotanya mendukung kemajuan Lembaga Perkreditan Desa (Hariyani, 2010). Ketiga, penggunaan hukum sosial (sanksi adat) yang terintegrasi dalam awig-awig (peraturan desa) sehingga para nasabah untuk mentaati kontrak kredit mereka dengan cara yang khas dan unik tetapi tidak mengalami wanprestasi. Keempat, perekrutan pegawai Lembaga Perkreditan Desa dari

masyarakat lokal yang berpenduduk di desa tersebut, yang perekrutannya didasarkan pada kinerja (Hermansyah, 2005).

Karakteristik yang melekat pada LPD adalah LPD sebagai lembaga keuangan yang terdiri dari kesatuan masyarakat hukum adat yang didasarkan pada nilai-nilai filosofi agama hindu serta mewarisi nilai-nilai luhur budaya yang telah hidup secara turun temurun dari generasi kegenerasi berikutnya (Kasmir, 2012). Fungsi manajemen terhadap potensi keuangan yang dimiliki oleh desa pakraman dijalankan secara penuh oleh LPD sebagai institusi keuangan desa pakraman (Mahmudi, 2005). Terdapat pengecualian yang memberikan ruang bagi LPD untuk dapat menyalurkan kredit kepada krama yang berada di luar batas daerah pakraman sepanjang terdapat hubungan kerjasama antar desa pakraman tersebut (Untung, 2000). Terbatasnya layanan LPD yang hanya diperlukan kepada krama (warga) desa saja menjadikan LPD berbeda dengan institusi keuangan pada umumnya. Melihat karakteristik tersebut maka LPD tidak masuk dalam kategori lembaga keuangan mikro.

Dalam menyalurkan kredit LPD juga mempunyai syarat dan juga proses yang harus dilalui terlebih dahulu. Menurut Bapak I Wayan Manda selaku Sub Bagian Kredit LPD Desa Pakraman Rangkan, beliau menjelaskan dalam pemberian jaminan calon nasabah harus memenuhi syarat-syarat permohonan kredit yaitu jaminan kredit dalam bentuk sertifikat. Jaminan kredit menggunakan BPKB Mobil/Motor. Jaminan merupakan bagi keamanan kreditur, yaitu kejelasan atas pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau penjamin debitur. Penerapan jaminan ialah persyaratan untuk merendahkan risiko LPD dalam menyalurkan kredit.

Upaya menilai jalannya suatu organisasi, dapat dilaksanakan dengan konsep evektifitas. Konsep ini merupakan salah satu faktor yang memutuskan apakah perlu dilaksanakan pergantian secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas adalah perolehan tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan anggota, sarana prasarana serta metode dan model yang dipakai. Suatu lembaga maupun organisasi dikatakan efektif apabila lembaga tersebut berjalan dengan benar dan memperoleh hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam hal ini penulis menganalisis Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Rangkan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat dapat dikatakan belum efektif, hal tersebut dikarenakan LPD hanya mementingkan masyarakat yang mempunyai barang jaminan saja yang boleh meminjam kredit, walaupun masyarakat tersebut tidak berasal dari Desa Pakraman tempat LPD itu berada. Sedangkan masyarakat yang ada di Desa Pakraman Rangkan kadang pula tidak diperbolehkan meminjam kredit dikarenakan barang jaminan yang diberikan tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dari pihak LPD. Padahal kenyataannya bahwa fungsi LPD pada umumnya adalah untuk mensejahterahkan ekonomi masyarakat sekitar yang terdekat dahulu sebelum menjangkau kemasyarakat yang lebih luas apalagi sampai beda desa. Dari hal yang telah diuraikan di atas penulis dapat merumuskan bahwa LPD Desa Pakraman Rangkan dalam pemberian kredit masih dikatakan belum dapat berjalan dengan efektif.

Kredit merupakan pengembalian atas penerimaan uang yang tidak dilakukan secara bersamaan pada saat penerimaannya, namun pengembaliannya dilakukan di masa yang akan datang. Penggolongan kredit bersumber pada kategorisasi tertentu untuk meninjau pembayaran kembali (angsuran) oleh debitur. Kredit yang diberikan oleh kreditur dilandasi atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan terhadap nasabah. Oleh karena itu pemberian kredit oleh pihak kreditur dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan, maka kreditur hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang sudah disetujui oleh kedua pihak. Hal tersebut memperlihatkan perlu perhatian pada faktor kemampuan sehingga tersimpulkan kehati-hatian dengan memelihara unsur keamanan, sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit.

Jika kredit yang didistribusikan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan oleh LPD adalah berusaha untuk menyelamatkan kredit tersebut dengan berbagai cara tergantung dari kondisi dan situasi nasabah. Jika masih bisa dibantu, lalu tindakan LPD menolong nasabah dengan melebihi jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Akan tetapi jika tidak dapat diselamatkan, maka tindakan terakhir LPD adalah menyita jaminan yang telah digadaikan oleh nasabah.

Bertambahnya kredit bermasalah termasuk pada kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara spontan, melainkan dengan suatu proses. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh kreditur (bank) maupun debitur. Faktor-faktor penyebab yang adalah kesalahan dari pihak kreditur adalah: Kecerobohan bank mematuhi peraturan penyaluran kredit yang telah ditetapkan. Memudahkan menyalurkan kredit, yang disebabkan karena tidak ada batasan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang dimohonkan. Pemfokusan dana kredit oleh sekelompok debitur atau sektor kegiatan atau usaha yang berisiko tinggi. Sementara itu faktor kredit macet yang berdampak karena kesalahan pihak debitur antara lain. Adanya salah administrasi dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, kurang berpengalaman dalam bidang usaha. Masalah keluarga, contohnya perceraian, kematian, sakit berkepanjangan atau pemborosan dana oleh salah satu anggota keluarga. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.

Menurut Bapak I Wayan Manda selaku Sub Bagian Kredit di LPD Rangkan menyebutkan faktor penyebab terjadinya kredit macet adalah: Faktor yang adalah kesalahan dari LPD Desa Pakraman Rangkan yakni: Kesalahan dalam menganalisis nasabah kredit. Terlalu mudah dalam memberikan pinjaman kredit. Human eror (kesalahan dalam pengadministrasian). Pos Mayor (musibah alam). Faktor penyebab yang merupakan kesalahan dari nasabah yakni adanya kegagalan menimpa usaha nasabah sehingga mengalami kerugian dan berpengaruh terhadap pembayaran kredit yang sedang berlangsung sebab nasabah tersebut mengalami kegagalan atau musibah menyebabkan pendapatan debitur menjadi berkurang yang dikarenakan oleh beban kerugian. Adanya musibah pandemi COVID-19 yang mendatangkan penurunan ekonomi dalam usaha nasabah yang meminjam kredit. Sebagian nasabah yang meminjam kredit berprofesi sebagai buruh atau petani. Pendapatan mereka tergolong rendah dan sesuai musim. Jika tidak musim kerja maka mereka akan mengalami krisis keuangan.

Setiap penyaluran kredit oleh bank tentu mendapatkan risiko, karena adanya batasan kemampuan manusia dalam melihat masa yang akan datang. Apabila dalam situasi. Beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh LPD dalam meminimalisir risiko pemberian kredit ialah: Setiap permohonan kredit didaftarkan oleh calon debitur, harus dilaksanakan penilaian secara seksama oleh pemberi keputusan. Terlebih lagi untuk penyaluran kredit waktu jangka panjang, misalnya kredit investasi. Menimbang semakin rentang waktu kredit, maka semakin tinggi faktor ketidakpastian, sehingga semakin besar pula risiko yang dihadapi LPD.

Watak debitur akan mempertimbangkan pembayaran kembali kredit yang telah diterima. Sehingga untuk melihat watak seseorang tidaklah mudah. Oleh karena itu penilaian atas watak debitur harus dilakukan hati-hati. Informasi dari keluarga dan teman-teman dekat dari debitur, serta informasi dari penyalur kredit sebelumnya merupakan sangat penting. Jika ingin mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas tentang watak calon debitur.

Kapasitas memiliki arti kemampuan calon debitur dalam menata usahanya. Dengan demikian, kapasitas berkaitan erat dengan kemampuan calon debitur dalam membayar lunas kreditnya. Unsur-unsur yang dinilai untuk melihat kemampuan calon debiturnya antara lain meliputi penilaian terhadap: Proyeksi arus kas, Proyeksi laporan keuangan, Pusat informasi kredit.

Informasi mengenai skala makro dan mikro modal perusahaan calon debitur adalah sangat penting bagi LPD. Modal yang dimaksudkan merupakan modal sendiri atau nilai kekayaan bersih yang dimiliki usaha Semakin besar modal yang dipunyai oleh usaha merupakan cerminan keberhasilan usaha dimasa lalu, dan tentunya semakin baik di hadapan LPD, kredit bank hanya merupakan pelengkap atau tambahan bagi pembiayaan kegiatan operasional usaha. Posisi modal suatu usaha dapat dikaji dari laporan keuangannya. Untuk meendapatkan data yang lengkap tentang modal usaha, maka LPD harus melakukan analisa dengan laporan keuangan usaha selama tiga tahun periode sebelumnya. Gadaian kredit ialah setiap barang-barang yang diserahkan debitur sebagai gadai atas kredit yang diperoleh dari LPD. Manfaat gadai bagi LPD ialah sangat penting, sebagai cadangan atas kredit yang disalurkan pada kreditur. Atas gadaian yang diberikan oleh debitur, maka perlu dihiraukan cara peneguhan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan menghindari sengketa mungkin datang dikemudian hari. Kondisi disini merupakan keadaan perekonomian secara umum dimana usaha tersebut beroperasi. Kondisi perekonomian sangat menentukan keberhasilan maupun ketidakberhasilan suatu usaha. Sebabnya LPD menganalisis kredit, memperhatikan keadaan perekonomian usaha dan memproyeksikan perekonomian selama jangka waktu kredit yang diberikan.

Dalam penyaluran kredit, LPD perlu juga mengetahui hambatan yang mungkin muncul dilapangan. LPD perlu mengetahui tanggapan masyarakat terhadap rencana investasi yang akan

dilakukan oleh calon debiturnya, sebab masyarakat bisa menolak rencana investasi tersebut. Setelah LPD memutuskan untuk memberikan kredit kepada debiturnya, bukan berarti bahwa tugas LPD sebagai perantara keuangan selesai dalam permasalahan tersebut. Melainkan awal mulai tugas LPD yang sesungguhnya dalam penyaluran kredit. LPD harus memantau kredit yang telah disalurkan.

Gadaian kredit hakikatnya tidaklah mutlak, tetapi perlu guna meminimalisir kemungkinan tidak tertagihnya kredit yang disalurkan LPD. Pengikatan gadaian kredit ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan eksekusi gadaian, apabila kelak debitur ingkar janji (wanprestasi) atau tidak mampu membayar lunas kreditnya. Di LPD Rangkan Bapak I Made Manda Selaku Sub Kredit menyatakan dalam mencegah terjadinya kredit macet pihak LPD hanya melakukan pembinaan terhadap nasabah kredit yang dimana bertujuan untuk mencegah nasabah melakukan tindakan wanprestasi.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Simpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada permohonan peminjaman kredit di LPD Desa Pakraman Rangkan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yakni antara lain: fotocopy KTP, foto copy kartu keluarga, foto copy KTP pemilik jaminan, dan lain sebagainya. Selain itu terdapat beberapa proses yang harus dilalui untuk permohonan peminjaman kredit di LPD Rangkan yakni: calon debitur mengajukan permohonan ke bagian kredit, kemudian jika diputuskan surat permohonan akan diberikan kepada ketua LPD, ketua LPD akan melakukan riset pada calon nasabah, dan prosedur lainnya sampai bagian administrasi yang akan mencatat transaksi yang timbul dari bukti kas keluar kantor LPD Desa Pakraman Rangkan, bukti kas masuk, dan bukti penerimaan kredit sampai selanjutnya dibuatkan catatan khusus sampai dengan selesai. LPD Rangkan termasuk belum berjalan dengan efektif dikarenakan LPD menyalurkan kredit hanya untuk masyarakat yang mempunyai barang jaminan saja, tanpa mementingkan masyarakat yang ada di sekitar Desa Pakraman Rangkan serta faktor yang mengakibatkan terjadinya kredit macet di LPD Desa Pakraman Rangkan yakni faktor kesalahan dari LPD yakni kesalahan dalam menganalisis nasabah kredit, terlalu mudah dalam memberikan pinjaman, human eror, dan pos mayor, selain dari kesalahan LPD terdapat juga kesalahan dari nasabah yang mengakibatkan kredit macet yakni adanya kegagalan atau musibah seperti sekarang ini terjadi wabah covid-19 yang mengakibatkan debitur menjadi rugi. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya faktor-faktor penyebab kredit macet di LPD Rangkan yakni pihak LPD hanya melakukan pembinaan terhadap nasabah kredit yang dimana bertujuan untuk mencegah nasabah melakukan tindakan wanprestasi.

##### 2. Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian di atas yakni Bagi LPD Desa Pakraman Rangkan agar kedepannya lebih mengutamakan penyaluran kredit untuk masyarakat Desa Pakraman Rangkan terlebih dahulu sebelum menerima permohonan kredit dari desa lainnya serta bagi masyarakat kedepannya agar dapat memenuhi segala persyaratan permohonan kredit terutama di syarat jaminan agar masyarakat kedepannya lebih mudah untuk melakukan peminjaman kredit di LPD Rangkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., & Heryan, W. (2012). *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hariyani, I. (2010). *Restruktisasi & Penghapusan Kredit Macet*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Hasanuddin. (2000). *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*. Gramedia, Jakarta.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ibrahim, J. (2004). *Cross default and cross collateral sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah*. Bandung: Refika Aditama.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Sektor Publik*. Sinas Gagika, Jakarta.
- Suyatno, T. (1988). *Dasar-Dasar Perkreditan (Edisi Ketiga)*. Jakarta : Gramedia.
- Suyatno, T. (1997). *Kelembagaan Perbankan*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Untung, B. (2000). *Kredit Perbankan Di Indinesia*. Andi Offset, Yogyakarta. 12001.
- Wayan, S. (2009). *Arsitektur Pengelolaan Risiko Pada Lembaga Perkreditan Desa*. Udayana University Press.